



P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2015/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

SRI BUDI UTAMI binti M. ARISMAN, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal / kediaman di Jalan RO Ulin Komplek Kehutanan 2 RT.004 RW. 002 No. C 14, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

ULLY DIYAH RAHMAWATI, S.E. binti Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati di PT. Senwell, Pendidikan terakhir S1, tempat tinggal / kediaman di Jalan RO Ulin Komplek Kehutanan 2 RT. 004 RW. 002 No. C 14, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

MOHAMMAD YUDY RACHMAN, S.E., M.M. bin Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen di Unlam Banjarmasin, Pendidikan terakhir S2, tempat tinggal / kediaman di Jalan Raga Buana RT. 044 No. 9 A Cemara Ujung, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 0092/Pdt.P/2015/PA.Bjb, tanggal 27 Oktober 2015 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I adalah isteri sah dari Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI bin MOCHAMAD JOESAID alias MOCH. YUSAID yang menikah pada tanggal 08 September 1979 di Kecamatan Tegal Timur Kotamadya Tegal berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/219/20/IX/1979 tanggal 08 September 1979, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI bin MOCHAMAD JOESAID alias MOCH. YUSAID;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI bin MOCHAMAD JOESAID alias MOCH. YUSAID telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama :
 - a. ULLY DIYAH RAHMAWATI, S.E. binti Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI, lahir tanggal 03 September 1980;
 - b. MOHAMMAD YUDY RACHMAN, S.E., M.M. bin Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI, lahir tanggal 23 Oktober 1982;
3. Bahwa, Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI bin MOCHAMAD JOESAID alias MOCH. YUSAID telah meninggal dunia tanggal 14 Juli 2015 karena sakit sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Selatan Nomor 472.12/33/KLS tanggal 22 Juli 2015;
4. Bahwa, pada saat almarhum Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI bin MOCHAMAD JOESAID alias MOCH. YUSAID meninggal dunia, bapak kandungnya yang bernama MOCHAMAD JOESAID dan ibu kandungnya yang bernama MAMOER YASIH telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Ir. M. YUSIRI bin MOCHAMAD JOESAID meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, ketika almarhum Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI bin MOCHAMAD JOESAID alias MOCH. YUSAID meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu :

- a. SRI BUDI UTAMI binti M. ARISMAN (isteri);
- b. ULLY DIYAH RAHMAWATI, S.E. binti Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI (anak perempuan kandung);
- c. MOHAMMAD YUDY RACHMAN, S.E., M.M. bin Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI (anak laki-laki kandung);

6. Bahwa, selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya;

7. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI bin MOCHAMAD JOESAID alias MOCH. YUSAID tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;

8. Bahwa, baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

9. Bahwa, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI bin MOCHAMAD JOESAID alias MOCH. YUSAID sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 3 dari 15. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH.

YUSIRI bin MOCHAMAD JOESAID alias MOCH. YUSAID;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan yaitu mengenai identitas yaitu Ir. M. YUSIRI menjadi Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI dan MOCHAMAD JOESAID menjadi MOCHAMAD JOESAID alias MOCH. YUSAID dan pada posita ke -4 yaitu ayah kandung dari Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI yang bernama MOCHAMAD JOESAID alias MOCH. YUSAID meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1984 dan ibu kandungnya yang bernama MAMOER YASIH meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1996;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI BUDI UTAMI Nomor 6372066409560001 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ULLY DIYAH RAHMAWATI Nomor 6372064309800001 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMMAD YUDY RACHMAN, S.E., M.M. Nomor 6372062310820004 tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan

Halaman 4 dari 15. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/219/20/IX/1979 tanggal 8 September 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur Kotamadya Tegal, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ULLY DIYAH RAHMAWATI Nomor 410/1980 tanggal 4 September 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MOHAMMAD YUDY RACHMAN Nomor 577/1982 tanggal 25 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372060201080019 tanggal 06 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. YUSIRI Nomor 472.12/33/KLS tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;

Halaman 5 dari 15. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh SRI BUDI UTAMI, ULLY DIYAH RAHMAWATI, dan MUHAMMAD YUDY RACHMAN tahun 2015, yang bermeterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya serta di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

I. DWI INDAH SARTIKA binti PONADJI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sidodadi I RT. 07 RW. 05 No. 53 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III karena bertetangga sejak tahun 1996 sampai dengan 2001 pada saat para Pemohon masih tinggal di Jalan Sidodadi I, kemudian tahun 2001 para Pemohon pindah di Komplek Kehutanan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI sebagai suami dari Pemohon I;
- Bahwa, Ir. M. YUSIRI alias IR. MOCH. YUSIRI tidak mempunyai istri selain Pemohon I;
- Bahwa, Saat ini Ir. M. YUSIRI alias IR. MOCH. YUSIRI telah meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI masih dalam keadaan Islam;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu 1. ULLY DIYAH RAHMAWATI 2. MOHAMMAD YUDY RACHMAN;
- Bahwa, Ayah kandung dan Ibu kandung dari Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI, namun saksi tidak mengetahui kapan waktu meninggalnya;

Halaman 6 dari 15. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pihak lain selain para Pemohon yang menjadi ahli waris dari Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini;

II. SITI ROSIANA binti M. BASHIRON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sidodadi I Gang Sidomukti RT. 07 RW. 05 No. 55 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III karena bertetangga sejak tahun 1985 pada saat para Pemohon masih tinggal di Jalan Sidodadi I, kemudian sekitar tahun 2000 para Pemohon pindah di Komplek Kehutanan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Ir. M. YUSIRI alias Ir. Moch. Yusiri sebagai suami dari Pemohon I;
- Bahwa, selama menikah Ir. M. YUSIRI alias Ir. Moch. Yusiri dengan Pemohon I hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Ir. M. YUSIRI alias Ir. Moch. Yusiri tidak mempunyai istri selain Pemohon I;
- Bahwa, Saat ini Ir. M. YUSIRI alias Ir. Moch. Yusiri telah meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Ir. M. YUSIRI alias Ir. Moch. Yusiri masih dalam keadaan Islam;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu 1. ULLY DIYAH RAHMAWATI 2. MOHAMMAD YUDY RACHMAN;
- Bahwa, kedua orang anak dari Ir. M. YUSIRI alias Ir. Moch. Yusiri dan Pemohon I tersebut sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa, Ayah kandung dan Ibu kandung dari Ir. M. YUSIRI alias Ir. Moch. Yusiri telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Ir. M. YUSIRI alias Ir. Moch. Yusiri, namun saksi tidak mengetahui kapan waktu meninggalnya;

Halaman 7 dari 15. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pihak lain selain para Pemohon yang menjadi ahli waris dari Ir. M. YUSIRI alias Ir. Moch. Yusiri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Ir. M. YUSIRI alias Ir. Moch. Yusiri tidak berwasiat apapun dan tidak pula meninggalkan hutang;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa suami Pemohon I/ ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III bernama Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI telah meninggal dunia, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.9, atas bukti-bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jls.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan

Halaman 8 dari 15. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI BUDI UTAMI Nomor 6372066409560001 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama ULLY DIYAH RAHMAWATI Nomor 6372064309800001 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMMAD YUDY RACHMAN, S.E., M.M. Nomor 6372062310820004 tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/219/20/IX/1979 tanggal 8 September 1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur Kotamadya Tegal yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan

Halaman 9 dari 15. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama ULLY DIYAH RAHMAWATI Nomor 410/1980 tanggal 4 September 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II adalah anak perempuan kandung Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama MOHAMMAD YUDY RACHMAN Nomor 577/1982 tanggal 25 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II adalah anak laki-laki kandung Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372060201080019 tanggal 06 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ULLY DIYAH RAHMAWATI dan MOHAMMAD YUDY RACHMAN;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. YUSIRI Nomor 472.12/33/KLS tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai

Halaman 10 dari 15. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tahun 2015 yang dibuat oleh SRI BUDI UTAMI, ULLY DIYAH RAHMAWATI, dan MUHAMMAD YUDY RACHMAN yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang isinya mengenai adanya hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara para Pemohon dengan pewaris, untuk digunakan sebagai alat bukti adanya hubungan waris antara para Pemohon dengan Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI, sehingga isi keterangan dalam alat bukti tersebut harus dianggap benar, dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain dan relevan dengan perkara ini sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI adalah suami isteri sang sah;
- Bahwa alias Ir. MOCH. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI telah meninggal pada tanggal 14 Juli 2015 karena sakit;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama ULLY DIYAH RAHMAWATI, SE dan MUHAMMAD YUDY RACHMAN, SE.,M.M;

Halaman 11 dari 15. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI tidak pernah bercerai;
- Bahwa para ahli waris yang dimohonkan penetapannya semasa hidupnya beragama Islam;
- Bahwa saat Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI meninggal, ayah kandungnya bernama MOCHAMAD JOESAID alias MOCH. YUSAID telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 26 Juni 1984, dan ibu kandungnya yang bernama MAMOER YASIH telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 19 Februari 1996;
- Bahwa . M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI tidak meninggalkan utang atau wasiat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Pemohon mohon penetapan siapa ahli waris dari . M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, perlu diketengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا ... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (Bukhari Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau

Halaman 12 dari 15. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon I mempunyai hubungan perkawinan dengan . M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI yakni sebagai istri sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari . M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta di persidangan terdapat ahli waris lain selain para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata para Pemohon tersebut telah murtad (keluar dari Agama Islam), tidak pernah dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebab kematian pewaris secara wajar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

Halaman 13 dari 15. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2015/PA.Bjb



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan:
 - 2.1. BUDI UTAMI binti M. ARISMAN (isteri)
 - 2.2. ULLY DIYAH RAHMAWATI, S.E. binti Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI (anak perempuan kandung)
 - 2.3. MOHAMMAD YUDY RACHMAN, S.E., M.M. bin Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI (anak laki-laki kandung)adalah ahli waris dari Ir. M. YUSIRI alias Ir. MOCH. YUSIRI bin MOCHAMAD JOESAID alias MOCH. YUSAID;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami MUHLIS, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. EDI HUDIATA, Lc., M.H. dan M. NATSIR ASNAWI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. FAKHRANI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

MUHLIS, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 15. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2015/PA.Bjb



H. EDI HUDIATA, Lc.,M.H.

M. NATSIR ASNAWI, SHI.

Panitera Pengganti

Drs. FAKHRANI

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	490.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)